



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROV. JAWA TIMUR**

**DENGAN**

**DEWAN KOPERASI INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**Nomor : 518 / 19216 / 108.3 / 2013**

**Nomor : B / 130 / 16.00 – MOU / IX / 2013**

**Nomor : 461 / MOU / IL.3.AU / A / 2013**

**Tanggal 23 September 2013**

**TENTANG**

**KEMITRAAN PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU DIKALANGAN  
PEMUDA DALAM WADAH KOPERASI**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan September, Tahun Dua Ribu Tiga Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Dr. Ir. H. RB. Fattah Jasin, M.S.**, sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, menjalankan jabatannya untuk dan atas nama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Bandara Juanda No. 22, Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**";
- II. Drs. H. Mardjito GA., M.M.** sebagai untuk dan atas nama Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Timur yang merupakan Wadah Tunggal Gerakan Koperasi Indonesia di Jawa Timur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012; yang beralamat di Jalan Khairil Anwar No. 4 Surabaya selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**";
- III. Dr. H. Sukadiono, M.M.** sebagai untuk dan atas nama Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya yang merupakan lembaga Pendidikan Tinggi yang beralamat di Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya, selanjutnya disebut "**Pihak Ketiga**".

Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara bersama-sama akan disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri akan disebut "Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa Pihak Pertama adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, yang menyelenggarakan kegiatan fasilitasi terhadap Koperasi dan UMKM di Provinsi Jawa Timur.
- b) Bahwa Pihak Kedua adalah Wadah Gerakan Tunggal Koperasi Indonesia di Wilayah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai fungsi dan peran dalam melakukan Pembinaan, Pendidikan, Advokasi dan Fasilitasi terhadap eksistensi Koperasi yang merupakan keanggotaan dari Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Timur.
- c) Bahwa Pihak Ketiga adalah Yayasan Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya yang telah berpengalaman dan memiliki Potensi Sumber Daya Manusia, Fasilitas, Sarana dan Prasarana dalam mencetak generasi yang berkualitas sebagai upaya dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan ("perjanjian") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **PASAL 1 VISI DAN MISI**

- 1) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua mempunyai Visi yang sama menjadikan Lembaga Pendidikan Tinggi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi di kalangan pemuda yang bertumpu pada Koperasi sebagai wadah dalam pemberdayaannya.
- 2) Bahwa Pihak Pertama bersama-sama Pihak Kedua bertekad menjadikan Koperasi sebagai Wadah kepentingan Ekonomi bersama para Pemuda di kalangan Pendidikan Tinggi dalam mengurangi pengangguran terdidik.
- 3) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua mempunyai Misi menjadikan Perguruan Tinggi sebagai sarana Pengembangan Kaderisasi Pemuda Koperasi.

### **PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN**

- 1) Pihak Pertama sebagai fasilitator Pihak dalam mendukung kelancaran dan pengembangan kerjasama ini.
- 2) Pihak Kedua menyediakan Tenaga Ahli dan kebutuhan yang menyangkut Bidang Perkoperasiaan dalam mendukung Proses Pengembangan koperasi dilingkungan Perguruan Tinggi.
- 3) Lingkup Pekerjaan Pihak Ketiga dalam menjalankan kegiatannya untuk mendukung Program Kemitraan dengan Pihak Pertama dan Pihak Kedua diatur dalam perjanjian ini, meliputi:

- a) Pihak Ketiga akan membuka atau mengembangkan mata kuliah kewirausahaan berbasis koperasi dan membuat atau mengembangkan Kurikulum Tentang Modul Kewirausahaan Berbasis Koperasi sebagai Mata Kuliah Khusus di kalangan Mahasiswa.
- b) Bagi Pihak Ketiga yang selama ini melaksanakan Kuliah Kerja Nyata bagi mahasiswa, sebisa mungkin diselaraskan dengan program magang ke Koperasi yang berhasil.
- c) Pihak Ketiga akan menerapkan Standart dan Uji Kompetensi tentang Perkoperasian kepada mahasiswa yang mengikuti program ini pada tahap akhir sebelum kelulusan.
- d) Pihak Ketiga memfasilitasi pembentukan kelompok Usaha Baru dikalangan Mahasiswa berdasarkan klaster Fakultas/Program Studi disesuaikan dengan Potensi Sumber Daya yang ada.
- e) Pihak Ketiga akan membentuk Koperasi yang berbasis para wisudawan/alumni setelah dilakukan Pra koperasi, dan akan melibatkan Pihak Pertama beserta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur guna memberikan Penyuluhan dalam proses pembentukan Koperasi.
- f) Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga bersepakat menjalankan Program kegiatan atas gagasan bersama dalam mendukung dan meningkatkan upaya kerjasama kemitraan yang dilakukan sepanjang tidak merugikan para pihak.
- g) Program Kegiatan dalam Ruang Lingkup Pekerjaan dalam perjanjian ini dibagi kedalam beberapa Tahapan antara lain:
  - a. PROGRAM JANGKA PENDEK
    1. Program yang sifatnya temporer dan relatif singkat yang telah digagas dan direncanakan antara Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga.
    2. Pihak Ketiga bersedia membantu melaksanakan Program kegiatan Pihak Pertama dan Pihak kedua yang bersifat temporer sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati secara bersama.
    3. Pihak Ketiga berhak mengajukan Program Kegiatan kepada Pihak Kedua melalui Pihak Pertama sepanjang kegiatan tersebut menunjang serta mendukung terhadap kelancaran Program Kerja Pihak Pertama.
    4. Untuk menjadikan Lembaga Pendidikan Tinggi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dikalangan pemuda yang bertumpu pada koperasi sebagai landing sektornya mengacu dalam Pasal 1 Ayat 1 maka perlu dibentuk Lembaga Pengembangan Kewirausahaan Koperasi (LPKK) yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
    5. Untuk menunjang Keberadaan dari Lembaga Pengembangan Kewirausahaan Koperasi (LPKK), dibentuk struktur kelembagaannya yang meliputi Bidang Modul, Bidang Diklat Kewirausahaan Koperasi, Bidang Uji Kompetensi, Bidang Dukungan Modal Dan Bidang Advokasi..

**b. PROGRAM JANGKA PANJANG**

1. Program berkala dan bersifat kontinuitas yang dalam proses pelaksanaannya memerlukan waktu yang relatif panjang, dimana para Pihak dalam kerjasama ini sepakat dalam menggagas dan merencanakan Program Kegiatan Jangka Panjang.
2. Baik Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sama-sama bersepakat membantu pelaksanaan Program Kerja masing-masing Pihak dalam rangka pemberdayaan ekonomi Pemuda melalui eksistensi Koperasi dilingkungan Pendidikan Tinggi.
3. Dalam membantu Pihak Ketiga maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua berupaya melibatkan kemitraannya dalam mendukung ide dan gagasan yang dituangkan melalui Program kemitraan guna mencapai target yang diinginkan oleh masing-masing Pihak

**PASAL 3**

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA**

Jangka Waktu Pelaksanaan Kerjasama dalam ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 2 perjanjian ini adalah dari tanggal penandatanganan perjanjian ini hingga selesainya batas waktu yang telah ditentukan bersama.

**PASAL 4**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1) Hak Para Pihak

a. Hak Pihak Pertama

1. Pihak Pertama mempunyai atas dasar usulan pihak kedua mengevaluasi masukan serta saran kepada Pihak Kedua dan pihak ketiga dalam pelaksanaan Program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua dan Pihak ketiga.
2. Pihak Pertama berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.

b. Hak Pihak Kedua

1. Pihak Kedua mempunyai hak memberikan masukan serta saran kepada Pihak Ketiga dalam kelancaran pelaksanaan Program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga.
2. Pihak kedua berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga.

c. Hak Pihak Ketiga

1. Pihak Ketiga mempunyai Hak meminta saran dan masukan serta mengajukan pendapat dan gagasan yang menyangkut tentang pelaksanaan teknis kegiatan.

2. Pihak Ketiga berhak merumuskan bentuk dan pola pelaksanaan Program Kegiatan menyangkut tentang kerjasama yang akan dilakukan dilingkungan Perguruan tinggi kepada Pihak kedua.

## 2) Kewajiban Para Pihak

### a. Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak pertama mempunyai kewajiban dalam memfasilitasi kegiatan kepada pihak kedua dan pihak ketiga dalam membantu melakukan pembinaan terhadap potensi pemuda berupa pendidikan dan pelatihan Perkoperasian, kewirausahaan, Advokasi dan Fasilitasi dalam pengembangan dan pemberdayaan pemuda koperasi dilingkungan Perguruan Tinggi.
2. Pihak Pertama bersama Mitranya dalam hal ini pihak kedua membantu memfasilitasi dalam merumuskan Kurikulum tentang Kewirakoperasiaan kepada Pihak Ketiga yang akan dijadikan sebagai mata kuliah khusus dikalangan Mahasiswa disemua jurusan pada Lembaga Pendidikan Tinggi
3. Pihak Pertama membantu memfasilitasi Pihak Kedua dan pihak ketiga dalam mensinergikan Program dalam menunjang pengembangan dan pemberdayaan Pemuda dilingkungan Pendidikan Tinggi yang berbasis koperasi dalam mencetak wirausaha baru guna mengurangi pengangguran terdidik dikalangan pemuda

### b. Kewajiban Pihak Kedua.

1. Pihak kedua mempunyai kewajiban dalam menyediakan potensi Sumber Daya Manusia dibidang Perkoperasiaan kepada Pihak Ketiga dalam membantu melakukan pembinaan terhadap potensi pemuda berupa pendidikan dan pelatihan Perkoperasian, kewirausahaan, Advokasi dan Fasilitasi dalam pengembangan dan pemberdayaan pemuda koperasi dilingkungan Perguruan Tinggi.
2. Pihak kedua bersama pihak ketiga melaksanakan dan merumuskan Kurikulum tentang Kewirakoperasiaan kepada Pihak Ketiga yang akan dijadikan sebagai mata kuliah khusus dikalangan Mahasiswa disemua jurusan pada Lembaga Pendidikan Tinggi
3. Pihak Kedua berkewajiban membantu melaksanakan Pihak Ketiga dalam Program magang ke Koperasi di daerah yang telah berhasil yang merupakan agenda dari Perguruan Tinggi dengan merubah Kuliah Kerja Nyata menjadi Program Magang ke Koperasi.
4. Pihak Kedua membantu Pihak Ketiga dalam melaksanakan Sertifikasi dalam Standart dan Uji Kompetensi Koperasi kepada Mahasiswa Tahap Akhir di Perguruan tinggi
5. Pihak Kedua membantu melaksanakan Pihak Ketiga dalam mensinergikan Program dalam menunjang pengembangan dan pemberdayaan Pemuda dilingkungan Pendidikan Tinggi yang berbasis koperasi dalam mencetak wirausaha baru guna mengurangi pengangguran terdidik dikalangan pemuda

6. Pihak Kedua bersama Pihak Ketiga dalam melaksanakan terbentuknya Koperasi berbasis Alumni di Perguruan Tinggi, yang merupakan agenda Program Perguruan tinggi / Pihak Ketiga yang bertujuan menciptakan lapangan kerja dikalangan pemuda guna memerangi pengangguran terdidik khususnya di Jawa Timur
7. Pihak Pertama mempunyai kewajiban dalam membantu Pihak Kedua untuk mendorong pengembangan Usaha baru melalui koperasi yang dibentuk di Perguruan Tinggi dibidang penguatan Modal Usaha Koperasi dengan melibatkan stack holder yang ada.

c. Kewajiban Pihak Ketiga

1. Pihak Ketiga berkewajiban menyusun dan merumuskan Program kegiatan yang berhubungan dan sesuai dengan pola kerjasama yang dilakukan dengan Pihak kedua dan Pihak Pertama.
2. Dalam menyusun dan merumuskan Program kegiatan tersebut maka, Pihak Ketiga berkewajiban mengajak Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
3. Pihak Ketiga berkewajiban melaksanakan Program Kegiatan dengan baik dan penuh dengan Profesionalitas serta penuh tanggung jawab
4. Pihak Ketiga berkewajiban memberikan laporan atas pelaksanaan Program yang telah dilaksanakan kepada Pihak Pertama melalui pihak kedua.
5. Pihak Ketiga berkewajiban Melakukan evaluasi terhadap hasil akhir dari pelaksanaan yang kemudian dilaporkan kepada Pihak Pertama melalui Pihak Kedua.
6. Pihak Ketiga berkewajiban menjamin bahwa dalam penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan ada Pihak lain yang menuntut karena Pihak Kedua melaksanakan kegiatan dapat merahasiakan semua Dokumen, informasi dan data yang diperoleh dari Pihak Kedua, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
7. Pihak Ketiga mengikuti semua peraturan dan ketentuan yang berlaku yang ditentukan dan menjadi kesepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PASAL 5**  
**PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI**

1. Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak ketiga mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pembinaan pengembangan Usaha Koperasi yang telah dibentuk.
2. Dalam melakukan Pembinaan dalam Pengembangan Usaha Koperasi yang telah dibentuk dilingkungan Perguruan Tinggi Pihak kedua melibatkan semua unsur terutama Pihak pertama selaku mitra bersama Pihak Ketiga melakukan pola kerjasama kemitraan.

3. Pola kerjasama kemitraan yang dilakukan antara Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga bertujuan dalam melakukan pembinaan secara bersama-sama dalam Pengembangan Usaha Koperasi baik penguatan secara Kelembagaan, penguatan Modal Usaha koperasi, maupun dalam pengembangan jaringan usaha koperasi.
4. Dalam melakukan upaya pengembangan usaha koperasi dilingkungan Perguruan Tinggi, para Pihak sama-sama melakukan Koordinasi bertujuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perkembangan Koperasi dilingkungan Perguruan Tinggi )

## **PASAL 6 PENGALIHAN PEKERJAAN**

Pihak Ketiga tidak dibenarkan dan tidak diperkenankan mengalihkan/ memindahkan, baik sebagian atau seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak lain dengan alasan apapun tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pihak Kedua dan Pihak Pertama.

## **PASAL 7 PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan sebagai akibat yang timbul dari perjanjian ini, maka para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.

## **PASAL 8 LAIN-LAIN**

Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur di dalam Perjanjian ini, maka para Pihak sepakat akan mengatur dalam adendum/ amandemen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## **PASAL 9 PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para Pihak pada hari ini, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 3 (Tiga) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa materai sesuai kebutuhan.

**PIHAK PERTAMA**  
**DINAS KOPERASI DAN UMKM**  
**REMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPALA,**



**Dr. Ir. H. RB. FATTAH JASIN, M.S.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620425 198711 1 001

**PIHAK KEDUA**  
**DEWAN KOPERASI WILAYAH**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KETUA,**



**Drs. H. MARDJITO GA., M.M.**

**PIHAK KETIGA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**  
**SURABAYA**  
**REKTOR,**



**Dr. H. SUKADIONO, M.M.**